



WALIKOTA PEKANBARU

SURAT PERINTAH

Nomor: 821.4/BKPSDM-MP/...**1691**.....

WALIKOTA PEKANBARU

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
 5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.20-3/99, tanggal 5 Februari 2016, tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	: ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si
NIP	: 197711201997031002
Pangkat/Gol.	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut disamping jabatannya sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan juga sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
 2. Kepada yang bersangkutan dalam pelaksanaan perintah ini, berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : **7** Agustus 2018



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
2. Inspektur Kota Pekanbaru.